



PUTUSAN

Nomor : 253/Pdt.G/2012/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara :

HAJIZAH binti JONET, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Jalan Lembah Permai, RT.004, RW.002, Kelurahan Darusalam, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

MELAWAN

ATAN bin YUNUS, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Jalan Lembah Permai, RT.004, RW.002, Kelurahan Darusalam, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2012 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 23 Juli 2012 dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor : 253/Pdt.G/2012/PA.TBK, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/04/VIII/1994, tertanggal 04 Agustus 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Lembah Permai, RT.004, RW.002, Kelurahan Darusalam, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Ratih Kirna Sari binti Atan, umur 16 tahun;
 2. Sakira Ningsih binti Atan, umur 10 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis, sejak tahun 1994, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga sering kali antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada waktu bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang kotor kepada Penggugat. Karena faktor ekonomi, Penggugat berusaha untuk membantu Tergugat dalam mencari nafkah Penggugat bekerja sebagai pedagang sayur di Pasar Puakang, namun selalu tidak dihargai oleh Tergugat malahan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah padahal rumah tersebut adalah milik Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mengerti sikap Tergugat, namun saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat karena sifat Tergugat yang tidak pernah memahami Penggugat;
7. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat sudah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri secara pribadi (*in person*) ke persidangan yang kemudian telah diupayakan perdamaian secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, kemudian sebagai kelanjutan upaya tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan oleh karena para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki dan menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menunjuk ARIDLIN, SH., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk melaksanakan proses mediasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri secara pribadi (*in person*) ke persidangan, yang kemudian dibacakan laporan mediasi dari mediator tertanggal 03 September 2012, yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, sebagaimana yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya mengalami perubahan yaitu pada point 5 bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1996 bukan sejak tahun 1994, dan terhadap maksud surat gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal satu rumah namun pisah ranjang;
- Bahwa memang benar Tergugat dulu pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, namun setelah itu Penggugat pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun karena Penggugat sudah tidak mau lagi melayani Tergugat berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 1, 2, 3, dan 4;
- Bahwa benar sejak tahun 1996, keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat, seperti kata binatang, dan benar penyebab lainnya karena masalah ekonomi;
- Bahwa memang benar Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak mau lagi melayani Tergugat berhubungan suami istri;
- Bahwa tidak benar kalau rumah yang ditempati bersama itu adalah milik Penggugat, rumah yang ditempati itu adalah milik bersama Tergugat dan Penggugat karena dibangun setelah pernikahan;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat akan mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengakui bahwa rumah tersebut dibangun setelah pernikahan, namun biaya membangun rumah tersebut dari uang Penggugat sendiri dari hasil berdagang sayur di Pasar Puakang;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102055002730003, atas nama HAJIZAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, pada tanggal 17 Juni 2008, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/04/VIII/94, seri : IB, atas nama ATAN bin YUNUS dan HAJIZAH binti JONET, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 04 Agustus 1994, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga yang masing-masing bernama :

Saksi I : **HAMIDAH binti JONET**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.003, RW.005, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, hubungan saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Kakak kandung Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tanjung Balai Karimun, namun saksi tidak ingat kapan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri di Lembah Permai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya, Penggugat berjualan sayur di Pasar;
 - Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat pernah berkata tidak baik terhadap Penggugat dengan mengatakan “perempuan pembawa sial”;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal satu rumah;
 - Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat sedangkan Tergugat masih mau berumah tangga dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : **AZUAR bin JAHAYA**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kapling, RT.002, RW.003, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, hubungan saksi dengan Penggugat adalah keponakan Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, padahal saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman sendiri di Lembah Permai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian ada masalah yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya, Penggugat berjualan sayur di Pasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak berani untuk mendamaikan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri secara pribadi (*in person*) ke persidangan, yang kemudian Tergugat menyatakan akan mengajukan alat bukti baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan, namun ternyata pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan ketidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil surat gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, dengan menunjuk ARIDLIN, SH., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk melaksanakan proses mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan perdamaian, sehingga proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1996, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja berdagang sayur di Pasar Puakang, selain itu juga Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang kotor kepada Penggugat, yang pada akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, oleh karenanya Penggugat sudah tidak sabar lagi dan mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang isi pokoknya bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil surat gugatan Penggugat yaitu memang benar sejak tahun 1996, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat, seperti kata binatang, dan benar penyebab lainnya karena masalah ekonomi, bahkan Tergugat mengakui pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak mau lagi melayani Tergugat berhubungan suami istri, dan terhadap maksud surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat akan mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut masalah perceraian yang memerlukan hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), menunjukkan domisili Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 1994, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama HAMIDAH binti JONET dan NUR AZUAR bin JAHAYA, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah kakak kandung Penggugat dan keponakan Penggugat, sehingga kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua orang saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran tersebut, kedua orang saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya, Penggugat berjualan sayur di Pasar, dan selain itu juga penyebab lainnya karena Tergugat pernah berkata tidak baik terhadap Penggugat dengan mengatakan “perempuan pembawa sial”;

Menimbang, bahwa walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa pihak keluarga yaitu kakak kandung Penggugat pernah 1 (satu) kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat sedangkan Tergugat masih mau berumah tangga dengan Penggugat, sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak terpengaruh dengan nasihat Majelis Hakim, dan Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat karena ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat sudah sedemikian memuncak, Penggugat merasa telah tidak terdapat ikatan bathin lagi dengan Tergugat, sehingga sangat sulit bagi Penggugat untuk menerima kembali kehadiran Tergugat sebagai suami dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat seperti tersebut di atas apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin, yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa unsur ikatan bathin/rohani adalah mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka dengan tidak melihat kepada asal sebab timbulnya sengketa tersebut, disini sudah terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bukti atau setidaknya-tidaknya suatu petunjuk, bahwa antara suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya, Penggugat berjualan sayur di Pasar Puakang, dan selain itu juga penyebab lainnya karena Tergugat pernah berkata tidak baik terhadap Penggugat seperti kata binatang, sebagaimana yang diakui Tergugat di persidangan, bahkan Tergugat pernah mengatakan Penggugat “perempuan pembawa sial”;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang karena sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat sudah tidak mau lagi melayani Tergugat berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi akan segala hak dan kewajibannya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespart*);

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat akan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat, tidak didukung dengan usaha Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, padahal Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada Tergugat untuk berusaha rukun kembali dengan Penggugat, dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan untuk menguatkan keinginannya rukun kembali dengan Penggugat, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, bahkan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya ke persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah terbukti serta tidak melawan hukum dan alasan perceraian telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudlaratan yang lebih besar, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan pengadilan agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**ATAN bin YUNUS**) terhadap Penggugat (**HAJIZAH binti JONET**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 24 September 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYAFI'I** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **NUZUL LUBIS, S.HI., MA.** dan **IRFAN FIRDAUS, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RAMAI YULIS, S.EI.** sebagai Panitera Sidang, yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. SYAFI'I

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

NUZUL LUBIS, S.HI., MA.

IRFAN FIRDAUS, S.HI.

PANITERA SIDANG

RAMAI YULIS, S.EI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
3. Hak Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00 +

Jumlah : Rp. 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

